



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 67/Pdt.P/2020/PN.BLK

' DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA '

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Andi Kasmiasi, Tempat tanggal lahir di Kajang, 19 Pebruari 1978, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kassibuta, Desa Lembang, Kecamatan Kajang, Kab. Bulukumba, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Urusan rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, serta keterangan saksi saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Pebruari 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, di bawah Register Nomor : 67/Pdt.P/2020/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa nama anak pemohon atas nama A. JUSRIANTI tempat tanggal lahir di Bulukumba 15 Oktober 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 33713/CS/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tertanggal 21 September 2012 dan Sesuai dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tertulis A. KASMIATI;
- Bahwa nama pemohon, dan nama, tanggal, serta bulan lahir anak pemohon yang sebenarnya tidak sesuai dengan nama pemohon, dan nama, tanggal, serta bulan lahir anak pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon anak pemohon;
- Bahwa nama pemohon yang sebenarnya yaitu **ANDI KASMIATI** yang tertulis pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa nama, tanggal, dan bulan lahir anak pemohon yang sebenarnya yaitu **ANDI JUSRIANTI** tempat lahir di Bulukumba tanggal **13 Agustus 2004** sesuai Ijazah anak pemohon;
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan nama pemohon yaitu A. KASMIATI diubah menjadi ANDI KASMIATI pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon;
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan nama, tanggal, dan bulan lahir anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yaitu **A. JUSRIANTI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tanggal lahir di **Bulukumba 15 Oktober 2004** diubah menjadi **ANDI JUSRIANTI** tempat lahir di Bulukumba tanggal **13 Agustus 2004**;

- Bahwa untuk melakukan perubahan nama pemohon, dan nama, tanggal, serta bulan lahir anak pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- menetapkan nama pemohon **A. KASMIATI** diubah menjadi **ANDI KASMIATI** pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon;
- Menetapkan nama anak pemohon yaitu **A. JUSRIANTI** tempat tanggal lahir di **Bulukumba 15 Oktober 2004** sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon diubah menjadi **ANDI JUSRIANTI** tempat lahir di Bulukumba tanggal **13 Agustus 2004** sebagaimana yang tertulis pada Ijazah anak pemohon;
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama pemohon, dan nama, tanggal, serta bulan lahir anak pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut :

- Fotocopy Kartu Tanda Nomor : 7302065902780001 tanggal 19 Pebruari an. Andi Kasmiasi diberi tanda (P-1) ;
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7302060804070670 tanggal 16 Januari 2019 an. Kepala Keluarga Pardi, diberi tanda, (P-2) ;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 33713/CS/IX/2012 tertanggal 21 September 2012 an. A. Jusrianti, diberi tanda, (P-3) ;
- Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 267 Daulele tertanggal 25 Juni 2016 atas nama Andi Jusrianti, diberi tanda (P-4) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.4 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon telah pula menghadirkan 2(dua) orang saksi yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. A. Irwandi Tempat tanggal lahir di Kajang, 06 Nopember 2002, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jln Kassibuta Desa Lembang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Dusun Kassibuta Desa Lembang, Kecamatan Kajang, Kab Bulukumba;
- Bahwa benar anak pemohon bernama A. Jusrianti anak kedua dari pasangan suami isteri Ayah Pardi dan Ibu Andi Kasmiasi ;
- Bahwa pemohon adalah ibu Kandung saya dan bersaudara kandung dengan A. Jusrianti ;
- Bahwa pada kutipan Akta kelahiran anak pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat pada Kantor Catatan Sipil Kab Bulukumba tertulis yaitu A. Jusrianti Lahir di Bulukumba pada tanggal 15 Oktober 2004, sehingga tidak sesuai dengan yang tertulis pada Ijasah Sekolah Dasar anak pemohon yaitu lahir di Bulukumba, 13 Oktober 2004 ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan pemohon untuk melakukan perubahan Nama, tanggal dan bulan kelahiran yaitu A. Jusrianti lahir di Bulukumba tanggal 15 Oktober 2004 diubah menjadi Andi Jusrianti, lahir di Bulukumba pada tanggal 13 Agustus 2004;
- Bahwa untuk melakukan perubahan tersebut pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan ;

2. Nasrullah, Tempat tanggal lahir Kajang, 12 September 1991, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Kalumpang, Desa Lembang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Dusun Kassibuta Desa Lembang, Kecamatan Kajang, Kab Bulukumba;
- Bahwa benar anak pemohon bernama A. Jusrianti anak kedua dari pasangan suami isteri Ayah Pardi dan Ibu Andi Kasmiasi ;
- Bahwa pemohon adalah tante saya dan bersepupu dengan anak pemohon yaitu Andi Jusrianti ;
- Bahwa pada kutipan Akta kelahiran anak pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat pada Kantor Catatan Sipil Kab Bulukumba tertulis yaitu A. Jusrianti Lahir di Bulukumba pada tanggal 15 Oktober 2004, sehingga tidak sesuai dengan yang tertulis pada Ijasah Sekolah Dasar anak pemohon yaitu lahir di Bulukumba, 13 Oktober 2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan pemohon untuk melakukan perubahan Nama, tanggal dan bulan kelahiran yaitu A. Jusrianti lahir di Bulukumba tanggal 15 Oktober 2004 diubah menjadi Andi Jusrianti, lahir di Bulukumba pada tanggal 13 Agustus 2004;
- Bahwa untuk melakukan perubahan tersebut pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya untuk perubahan tempat, tanggal dan bulan kelahiran pemohon sebagaimana yang tertulis pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : No. 33713/CS/IX/2012 tertanggal 21 September 2012 tertulis A. Jusrianti, lahir di Bulukumba tanggal 15 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bulukumba di ubah menjadi Andi Jusrianti Lahir di Bulukumba tanggal 13 Agustus 2004 anak dari pasangan suami isteri Ayah Pardi dan Ibu Andi Kasmiati ;

Menimbang, bahwa persesuaian identitas tempat, tanggal dan bulankelahiran pemohon dengan keadaan yang sebenarnya adalah harus dilakukan agar tidak terdapat kesalahan identitas yang berkelanjutan atas diri pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa : Fotocopy Kartu Tanda Nomor : 7302065902780001 tanggal 19 Pebruari an. Andi Kasmiati diberi tanda (P-1), menerangkan bahwa pemohon bertempat tinggal di Dusun Kassibuta Desa Lembang, Kecamatan Kajang, Kab Bulukumba secara formil permohonan pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba, hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kedua Pemohon yaitu menetapkan nama anak pemohon A. Jusrianti Lahir di Bulukumba tanggal 15 Oktober 2004 diubah menjadi Andi Jusrianti Lahir di Bulukumba pada tanggal 13 Agustus 2004, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan bukti surat berupa : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7302060804070670 tanggal 16 Januari 2019 an. Kepala Keluarga Pardi, diberi tanda, (P-2), Fotocopy Ijasah Sekolah Dasar Negeri 267 Daulele tertanggal 25 Juni 2016 atas nama Andi Jusrianti, diberi tanda (P-4), dengan keterangan saksi pemohon dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa benar anak pemohon Lahir di Bulukumba pada tanggal 13 Agustus 2004 anak dari orang tua yang bernama Ayah Pardi dan Ibu Andi Kasmiati ;

Bahwa kesesuaian identitas, nama, tanggal dan bulan kelahiran anak pemohon dengan keadaan yang sebenarnya yang diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya diperlukan untuk dokumen dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh pemohon ;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen";

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agrerat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Bahwa data kependudukan yang dibuat pemanfaatannya salah satu adalah penegakan hukum dan pencegahan kriminal sehingga tidak terjadi kesalahan identitas dan kesalahan terhadap orang yang dimaksud ;

Bahwa dengan dikeluarkannya dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga dan Kutipan akta kelahiran atas nama pemohon yaitu A. Jusrianti, data data pemohon telah divalidasi oleh instansi pelaksana dan telah sesuai dengan data data sebenarnya dari pemohon, sehingga semua hal hal yang berkaitan dengan identitas diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon telah tercatat di Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan akta Kelahiran, sehingga identitas pemohon aquo adalah sebagaimana yang tercantum dalam, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang telah diakui oleh Negara sebagai identitas pemohon, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 1 angka 14 undang Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang menyatakan membebaskan perkara ini kepada pemohon, oleh karena dalam perkara ini bersifat Voluntair maka petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua dan Ketiga telah dikabulkan maka secara mutatis mutandis Petitum pertama beralasan pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon telah secara tegas menyatakan untuk membebaskan yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dianggarkan sebesar Rp. 96.000.- (Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan nama anak pemohon **A. Jusrianti** Lahir di Bulukumba pada tanggal 15 Oktober 2004 **diubah** menjadi **Andi Jusrianti** Lahir di Bulukumba pada tanggal **13 Agustus 2004, anak dari pasangan suami Isteri Ayah Pardi dan Ibu Andi Kasmiasi**;
3. Memerintahkan kepada pejabat Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 2 diatas ;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020, oleh **Irvino, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh **Haeruddin Madjid, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Haeruddin Madjid, SH.MH

I r v i n o, SH.

Perincian Biaya:

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
-	Biaya Panggilan	:	Rp
-	Biaya Proses/ATK	:	Rp 50.000,-
-	Redaksi	:	Rp 10.000,-
-	Materai	:	Rp 6.000,- +
-	J u m l a h	:	Rp 96.000,-

Terbilang (Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)